

CATATAN TAHUNAN

Pada usia kelima belasnya, Rumah Cemara terus berkiprah dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS dan masalah narkoba di Indonesia. Berbagai isu yang berhubungan dengan keduanya bermunculan, menjadi berita, dan dibicarakan publik. Ada yang merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, ada juga yang baru.

Media & Data Rumah Cemara 2018

Catatan Tahunan

Media & Data Rumah Cemara 2018

Pada usia kelima belasnya, Rumah Cemara terus berkiprah dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS dan masalah narkoba di Indonesia. Berbagai isu yang berhubungan dengan keduanya bermunculan, menjadi berita, dan dibicarakan publik. Ada yang merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, ada juga yang baru.

Sejumlah peristiwa juga terjadi sepanjang tahun. Dari peristiwa-peristiwa itu, pelajaran bisa dipetik baik oleh Rumah Cemara maupun upaya penanggulangan HIV-AIDS dan masalah narkoba secara umum.

Sebuah peristiwa yang menjadi isu lokal hingga global beserta sejumlah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun tentu berpengaruh pada pencapaian visi Indonesia tanpa stigma. Tim Media & Data Rumah Cemara berkepentingan untuk menjadikannya sebagai catatan penting untuk kerja Rumah Cemara di masa yang akan datang.

Berikut catatan akhir tahun Media & Data Rumah Cemara 2018.

Daftar Isi

LGBT dan Pilkada	2
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	
Quo Vadis Perang Narkoba?	
Kegagalan Perang Narkoba	⊿
Kampanye Mengalihkan Dana Perang Narkoba untuk Kesehatan Masyarakat	4
Pengesahan Ganja untuk Rekreasi di Kanada	5
Hari Anti-Narkoba Internasional dan Kampanye "Support. Don't Punish"	6
Penangkapan Selebritas Konsumen Narkoba dan Penyelundupan Narkoba dalam Ju Besar	
Aparat Terlibat Bisnis Narkoba	8
Fenomena Minuman Keras Oplosan	S
Pembiaran Persekusi oleh Aparat Keamanan	10
Event Olah Raga Komunitas	11
Homeless World Cup	11
SATUc World Cup 2018	12
Jurnalisme Warga	12
Anugerah Indonesia tanpa Stigma	13
Beasiswa Penulisan HIV dan Narkoba untuk Jurnalis	14
Kunjungan ke Redaksi Media	14

LGBT dan Pilkada

Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak untuk 115 kabupaten, 39 kota, dan 17 provinsi pada 27 Juni 2018. Kampanye pun dilakukan para kandidat kepala daerah sebelum hari pemilihan demi meraup suara sebanyak-banyaknya.

LGBT (lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender) yang disinggung dalam sejumlah ajaran agama, sudah langganan menjadi komoditas kampanye politik sejak pilkada langsung digelar republik ini. Jangankan pernikahan homoseks, adanya kelompok atau komunitas LGBT di daerah pemilihan pun menjadi target penolakan para kandidat. Ini juga menjadi bahan kampanye hitam yang dilontarkan ke kandidat lain.

Di awal tahun, sejumlah meme yang menggambarkan Ridwan Kamil mewajarkan perilaku dan menjadi LGBT beredar di media sosial. Kandidat Gubernur Jawa Barat 2018-2023 yang akrab disapa Emil itu segera menampiknya, menyatakan kalau itu adalah kampanye hitam terhadap pencalonannya menjadi gubernur.

Sayangnya klarifikasi Emil tidak membuat komunitas LGBT bernapas lega. Ia menyatakan, perilaku LGBT mengganggu iklim kondusif di masyarakat karena bertentangan dengan norma kemasyarakatan. Bahkan ia mengungkit kiprahnya menutup spa khusus *gay* saat menjabat sebagai Walikota Bandung sebagai bentuk penolakan terhadap komunitas ini.

Tidak hanya Emil yang berurusan dengan kampanye hitam terkait LGBT. Pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman yang ikut kontestasi Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018 juga mengalaminya. Melalui juru bicara mereka, pasangan itu menepis kampanye tersebut. Mereka pun menegaskan penolakan terhadap hadirnya LGBT karena berlawanan dengan norma sosial dan agama.

Hal ini menjadi perhatian Rumah Cemara. Pasalnya, penularan HIV dari perilaku seks laki-laki dengan laki-laki meningkat pesat dalam lima tahun terakhir di Indonesia. Hingga 2012, tiap tahun perilaku ini menyumbang kurang dari dua ribu kasus HIV baru secara nasional. Namun pada 2016, Kementerian Kesehatan RI mencatat lebih dari 13 ribu infeksi HIV dari perilaku ini. Tahun berikutnya 11 ribu lebih.

Risiko penularan HIV yang tinggi dari hubungan kelamin lelaki dengan lelaki membuat komunitas *gay* dan waria dipandang sebagai kelompok yang bisa menjadi kunci kesuksesan penanggulangan HIV-AIDS¹. Saat calon kepala daerah menolak keberadaannya, kekhawatiran akan semakin sulitnya mengendalikan HIV di komunitas ini menyeruak. Penolakan, terlebih pemidanaan LGBT akan membuat kelompok ini semakin berada 'di bawah tanah' dan menjauh dari layanan kesehatan yang berada di ruang publik.

Yang lebih asasi adalah pelanggaran hak kemanusiaan. Awalnya penolakan LGBT merupakan gimik yang dilontarkan para politikus. Lalu, janji kampanye untuk memberantas LGBT dan isu populer lainnya ditagih masyarakat pemilih melalui berbagai aksi termasuk dengan kekerasan.

Walaupun UUD 1945 menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi setiap warga negara, di sejumlah kasus, aparat turut melanggengkan kekerasan dengan membiarkan massa mempersekusi kelompok LGBT. Dalam beberapa tahun terakhir pun, unjuk rasa

¹ UNAIDS menetapkan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, waria, penjaja seks, konsumen narkoba suntik, dan narapidana atau tahanan sebagai kelompok populasi kunci atas kerentanannya terhadap penularan HIV dan kerap tidak mendapatkan layanan yang memadai.

menolak keberadaan kelompok ini sering dilakukan. Celakanya, elite politik terlibat aktif dalam wacana tersebut.

Upaya penanggulangan HIV-AIDS, dan perlindungan HAM secara umum, membutuhkan elite-elite politik yang berani untuk tidak larut dalam populisme elektoral demi melaksanakan amanat konstitusi secara murni dan konsekuen. Para elite inilah yang efektif meredam wacana, terutama yang mendompleng ajaran agama mayoritas sehingga potensial memecah belah bangsa.

Dengan visi "Indonesia tanpa stigma", Rumah Cemara berkaitan erat baik dalam merawat keberagaman bangsa maupun penanggulangan AIDS di kalangan kelompok marginal di tanah air. Dukungan komunitas terhadap politikus yang memperjuangkan pemenuhan hak kelompok-kelompok tersebut diperlukan. Rumah Cemara potensial untuk bisa memobilisasi dukungan itu dan berkonfrontasi dengan politik identitas.

Rumah Cemara mengangkat isu ini melalui dua artikel dalam website yang berjudul "Masa Depan Politik LGBT Indonesia" dan "Lagi, Soal LGBT". Kedua artikel ini secara khusus menyoroti keterkaitan antara isu LGBT dan dinamika politik di Indonesia.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bersama sejumlah organisasi nonpemerintah, Rumah Cemara tergabung dalam sebuah aliansi nasional untuk mereformasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana). Aliansi ini intensif mengawal proses legislasi KUHP baik di parlemen maupun pemerintah. Proses pembaruan KUHP yang merupakan warisan kolonial sudah berlangsung sejak 1960-an. 2018 dijadikan tenggat pengesahannya.

Pertimbangan politis khususnya popularitas dalam pemilihan umum menempatkan moralitas yang seharusnya berada di ranah privat ke ranah hukum pidana. Alhasil, sejumlah ketentuan di rancangan UU tersebut kontraproduktif dengan program-program pemerintah yang telah berjalan, antara lain keluarga berencana, penanggulangan AIDS, penanganan kematian ibu dan anak, dan rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Ancaman pidana yang dianggap akan menghambat program-program tersebut antara lain untuk promosi alat kontrasepsi, zina, juga aborsi. Ketentuan soal narkoba juga hanya merupakan salin-tempel dari UU Narkotika yang seharusnya direvisi karena menimbulkan kerancuan antara konsumen dan pengedar dalam penerapannya.

Setidaknya terdapat dua masa pemberitaan soal rancangan KUHP sepanjang 2018, yakni menjelang Rapat Paripurna Komisi III DPR RI 14 Februari sekaligus berakhirnya masa tugas Tim Perumus serta Tim Sinkronisasi RKUHP RI dan menjelang rencana pengesahan selanjutnya pada 17 Agustus.

Rencana pengesahan 17 Agustus akhirnya diundur setelah Presiden Jokowi bertemu pimpinan KPK. Dalam pertemuan tertutup dengan presiden, KPK meminta supaya ketentuan-ketentuan mengenai korupsi dikeluarkan dari rancangan UU tersebut.

Hingga akhir 2018, rancangan KUHP belum juga disahkan.

Isu RKUHP menjadi salah satu perhatian Tim Media & Data RC. Terdapat dua tulisan yang bersumber dari siaran pers aliansi nasional untuk mereformasi KUHP yang mendapat tempat dalam website. Kedua artikel itu berjudul "RKUHP Rasa Kolonialisme: Tolak!" dan "RKUHP Awal Kegagalan Program Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia". Selain itu, Tim

Media & Data RC juga merilis artikel berjudul "Ancaman RKUHP terhadap Kesehatan dan Perlindungan Kelompok Rentan" dalam menyikapi isu ini.

Satu tulisan lain menyangkut isu RKUHP adalah artikel berbahasa Inggris "Revision of The Book of Penal Code, the Beginning of Dark Age in the AIDS Response in Indonesia". Artikel ini dibuat sebagai salah satu materi yang disampaikan dalam pertemuan di tingkat global.

Quo Vadis Perang Narkoba?

Isu perang narkoba perlu mendapat tempat penting dalam kerja media Rumah Cemara. Bagaimana pun, kebijakan "perang terhadap narkoba" yang gencar dilakukan pemerintah hingga hari ini tidak membuahkan hasil. Alih-alih menghilang, peredaran gelap narkoba tetap terjadi di banyak tempat. Sejumlah fenomena yang berkaitan dengan isu perang narkoba, termasuk dampak yang menjadi konsekuensinya, diangkat Rumah Cemara melalui berbagai artikel dan siaran pers.

Kegagalan Perang Narkoba

Tim Media & Data RC menempatkan isu perang narkoba secara khusus. Ini terlihat dari banyaknya artikel yang dibuat dengan tema tersebut. Pada umumnya artikel berisi kritik dan refleksi atas praktik pelarangan atau pemberantasan yang bersumber dari kebijakan untuk memerangi narkoba.

Tercatat sedikitnya 8 artikel dimuat dalam website Rumah Cemara yang menyuarakan kritik atas kebijakan perang narkoba. Dari jumlah ini, 5 artikel dihasilkan sendiri oleh Tim Media & Data RC, yakni "Meruntuhkan Terorisme dan Pasar Gelap Narkoba", "Persoalan Narkoba yang Paling Mengancam Berasal dari Pelarangannya", "Menuju Jalan Panjang Pelegalan Mariyuana di Indonesia", "Alihkan Dana Perang Narkoba untuk Kesehatan Masyarakat!", dan "Pelarangan Narkoba: Seberapa Berdaulat Indonesia".

Sementara itu, 2 artikel dibuat oleh jurnalis profesional mitra Rumah Cemara yang menjadi peserta program beasiswa peliputan bekerja sama dengan UNAIDS Indonesia². Artikel itu berjudul "Pemberantasan Narkoba, Pemborosan Uang Negara" dan "Perang yang Boros Anggaran dan Gagal". Selain itu, website Rumah Cemara juga menyadur sebuah artikel di *Deutsche Welle* berjudul "Beban Negara Akibat Kriminalisasi Pengguna Narkoba" karya Zaky Yamani, seorang jurnalis yang juga menjadi mitra Tim Media & Data RC.

Kampanye Mengalihkan Dana Perang Narkoba untuk Kesehatan Masyarakat

Bersama Harm Reduction International, sebuah organisasi swadaya masyarakat yang mendedikasikan diri untuk mengurangi dampak negatif kesehatan, sosial, dan legal dari konsumsi dan kebijakan narkoba, Rumah Cemara mengampanyekan agar 10 persen dana pemberantasan narkoba digunakan untuk pendekatan *harm reduction* pada 2020.

Kampanye ini dimulai dengan diskusi bersama wartawan di Bandung. Materi diskusi adalah sebuah makalah kebijakan yang disusun tim Rumah Cemara berisi alasan dan rekomendasi agar Pemerintah RI mengalokasikan sebagian dana pemberantasan narkoba untuk mengurangi dampak buruk konsumsi narkoba. Upaya melalui pendekatan kesehatan

² Program Beasiswa Peliputan Rumah Cemara bekerja sama dengan UNAIDS Indonesia merupakan tindak lanjut dari kegiatan Lokakarya Jurnalistik Peliputan Berorientasi Indonesia Tanpa Stigma yang berlangsung di Bandung (26-28 September 2018)

masyarakat ini telah terbukti efektif dalam menanggulangi masalah sosial ekonomi akibat pasar gelap narkoba.

Salah satu bukti efektivitasnya adalah menurunnya infeksi HIV dari penyuntikan narkoba secara nasional dan pengalihan konsumsi narkoba dari jalanan ke layanan kesehatan pemerintah.

Diskusi bersama wartawan di Bandung, 28 November lalu diliput sejumlah media di antaranya, <u>VOA Indonesia</u>, <u>Kumparan.com</u>, <u>Jakarta Post</u>, <u>Pikiran Rakyat</u>, dan <u>Bandung TV</u>.

Selain berdiskusi dengan media, Rumah Cemara juga membuat media cetak berupa stiker, brosur, dan poster untuk menyebarluaskan kampanye ini. Media-media cetak tersebut akan disebarluaskan bersama mitra kerja Rumah Cemara di sejumlah wilayah Indonesia.

Di media sosial, kampanye ini ditandai dengan #10by20.

Pengesahan Ganja untuk Rekreasi di Kanada

Isu global menyangkut narkoba juga menjadi perhatian Tim Media & Data RC. Salah satu topik yang memang menjadi perbincangan publik adalah pengesahan konsumsi ganja di Kanada pada 7 Juni 2018.

Parlemen dan senat di Kanada mengesahkan peraturan yang mengizinkan konsumsi ganja untuk rekreasi secara nasional. Meski demikian, penerapan aturan tersebut butuh berbagai persiapan hingga warga Kanada berusia 18 tahun ke atas benar-benar bisa membeli ganja di gerai-gerai resmi dengan izin dari kemeterian kesehatan setempat untuk keperluan rekreasi.

Barulah pada 17 Oktober, penduduk Kanada secara resmi dapat membeli ganja sesuai aturan. Selain batas usia, tiap individu diizinkan membawa ganja kering hingga 30 gram dan tiap rumah tangga boleh menanam hingga 4 batang pohon. Pelanggaran aturan ini akan diganjar denda hingga 5 ribu dolar Kanada (setara Rp53,9 juta) atau penjara hingga 5 tahun. Berkendara dalam pengaruh ganja juga akan didenda ribuan dolar serta penjara untuk pelanggaran kedua dan seterusnya.

Kebijakan ini merupakan janji Perdana Menteri Justin Trudeau saat kampanye untuk pemilihannya pada 2015 silam. Alasannya bukan karena Trudeau dan rekan-rekan koalisinya berpikir ganja baik untuk kesehatan. Mereka melakukan itu karena tahu mengisap ganja tidak baik untuk anak-anak Kanada. Untuk melindungi anak-anak, mereka harus meruntuhkan pasar gelap ganja dengan mengurangi secara besar-besaran keuntungan yang didapat sindikat gelap komoditas ini.

Penerapan kebijakan di Kanada itu banyak diliput media massa nasional. Meski demikian, tidak ada yang mengaitkannya dengan kebijakan ganja dan narkoba secara umum di Indonesia. Padahal, perbandingan itu bisa membuka mata publik secara lebih detail betapa pelarangan narkoba di Indonesia sangat menguntungkan bandar-bandar gelap ganja.

Atau, betapa tidak realistisnya kebijakan narkoba di Indonesia yang malah membuka celah untuk terjadinya praktik kolusi. Misalnya untuk pelanggaran kepemilikan. Jika di Kanada penguasaan lebih dari 30 gram ganja didenda maksimal Rp53,9 juta atau penjara maksimal 5 tahun, di Indonesia, berapapun jumlah yang dikuasai diancam penjara minimal 4 tahun dan denda minimal Rp800 juta.

Dengan ladang-ladang ganja yang melegenda di Aceh, seharusnya Indonesia bisa belajar dari Kanada. Pengaturan ganja di sana diterapkan untuk memudahkan kendali atas konsumen di bawah umur, menyingkirkan organisasi kejahatan dari bisnis narkoba, mengurangi beban kerja kepolisian dan sistem hukum pidana, serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

Selain Kanada, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat juga telah mengatur ganja untuk keperluan rekreasi. Dari pengaturan itu, Colorado misalnya, telah memanfaatkan Rp560 miliar hasil penjualan ganja di tahun pertama penerapannya untuk perbaikan sekolahsekolah yang rusak di sana.

Di kawasan Asia, wacana ganja medis mengemuka di Malaysia September lalu. Vonis mati terhadap pemuda yang menjual minyak ganja buat orang-orang yang sakit diprotes puluhan ribu warga Malaysia termasuk Perdana Menteri Mahatir Mohammad. Dari kasus tersebut, manfaat ganja untuk pengobatan lantas didiskusikan pemerintah, hukuman mati pun dihapus dari sistem hukum Malaysia.

Sementara perdebatan mengenai ganja medis di Malaysia berlangsung, pemerintah Thailand meloloskan UU pemanfaatan ganja untuk keperluan pengobatan di hari-hari terakhir menjelang berakhirnya 2018. UU ini tinggal menunggu pengesahan Raja Maha Vajiralongkorn dan diharapkan menjadi kado tahun baru bagi warga Thailand.

Rumah Cemara mengangkat isu ini dalam sebuah artikel berjudul "Kebijakan Ganja Kanada Gerus Triliunan Rupiah Keuntungan Tahunan Bandar Narkoba". Melalui artikel ini, Rumah Cemara ingin narasi pentingnya kebijakan semacam itu diterapkan di Indonesia. Tidak hanya tentang penurunan beban sistem hukum pidana, namun juga dampak-dampak sosial-ekonomi atas pengaturan narkoba. Selain itu, siaran pers dengan judul sama juga disebarkan ke sejumlah media dan dimuat di 2 media online yaitu *Kumparan* dan *Galamedianews*.

Hari Anti-Narkoba Internasional dan Kampanye "Support. Don't Punish"

Hari Anti-Narkoba Internasional sudah diperingati selama 30 tahun. Tahun ini adalah peringatan setahun sebelum tenggat "Dunia Bebas Narkoba 2019". Tenggat tersebut sudah diundur dari yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 2008.

Dari laporan-laporan yang dibuat badan PBB maupun berbagai organisasi independen, target tersebut mustahil untuk diwujudkan.

Di Indonesia saja, yang menarasikan "negara darurat narkoba" sejak 2014 lalu, jumlah penduduk yang mencoba konsumsi narkoba jumlahnya malah diperkirakan naik dari 1,6 jutaan pada 2014 menjadi 1,9 jutaan penduduk pada 2017. Narasi tersebut dimulai dengan penolakan grasi 64 terpidana mati kasus narkoba oleh Presiden Jokowi yang memenangkan pemilu pada 2014 dan mulai mengeksekusi belasan di antaranya.

Pemerintah RI mencitrakan dirinya sangat represif dan tak kenal ampun terhadap pelanggar UU Narkotika. Hal ini dilakukan agar masyarakat takut untuk berurusan dengan narkoba. Fakta menunjukkan sebaliknya.

Hari Anti-Narkoba Internasional diperingati dengan pernyataan-pernyataan represif Kepala Negara tiap tahunnya. Bagi Rumah Cemara, peringatan tiap 26 Juni ini hanyalah ritual tahunan penggemaan slogan "perang terhadap narkoba" yang digagas mantan Presiden AS, Richard Nixon 47 tahun silam yang tidak mengubah apapun.

Bersama lembaga advokasi kebijakan narkoba di seluruh dunia, Rumah Cemara terus menyuarakan agar "perang terhadap narkoba" dihentikan dan diganti dengan pendekatan kesehatan masyarakat yang telah terbukti efektif mengatasi persoalan dan mengedepankan perlindungan HAM.

Selain Kanada dan Uruguay yang pemerintahnya mengatur tata niaga ganja, beberapa negara menghapus pidana kepemilikan narkoba untuk konsumsi pribadi. Dekriminalisasi kepemilikan narkoba untuk konsumsi pribadi mengurangi jumlah penghuni penjara. Kebijakan itu juga signifikan menutup celah bagi aparat untuk melakukan kolusi, pemerasan, dan kekerasan fisik yang kerap dilakukan kepada konsumen narkoba.

Kampanye "Support. Don't Punish" dilakukan Rumah Cemara sebagai kontranarasi "perang terhadap narkoba". Kampanye ini mulai dilakukan di Indonesia sejak 2013 bertepatan dengan peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional 26 Juni. Tahun ini, kampanye dilakukan bersama organisasi komunitas di Bandung, Bengkulu, Denpasar, Mataram, Medan, dan Tangerang Selatan. Isu dipilih menyesuaikan keadaan di wilayah masing-masing walaupun tetap menyuarakan isu global bahwa pendekatan pidana untuk mengatasi masalah narkoba malah memperburuk keadaan.

Gaung "Support. Don't Punish" masih belum terdengar. Terutama tahun ini. Walaupun Rumah Cemara mendapat dukungan untuk menggelar bersama organisasi komunitas lain di enam wilayah Indonesia, tapi keterlibatan media tidak terasa. Namun, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional 2018 juga sepi dari liputan media. Yang memengaruhi antara lain Pilkada serentak dan Asian Games.

Terlepas dari pengaruh tersebut, Rumah Cemara perlu memperbaiki pola kampanye terutama formulasi yang pas agar interpretasi masyarakat terhadap judul "Support. Don't Punish" sesuai dengan yang diharapkan.

Kritik atas peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional dilakukan selain melalui artikel di website, juga melalui siaran pers berjudul "30 Tahun Peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional dan Dunia Bebas Narkoba 2019". Siaran pers ini dimuat menjadi berita oleh 3 media online yaitu *Infobdg*, *Galamedianews*, dan *Kabar Kampus*.

Penangkapan Selebritas Konsumen Narkoba dan Penyelundupan Narkoba dalam Jumlah Besar

Keduanya merupakan pengulangan peristiwa serupa sebelum-sebelumnya. Rumah Cemara bahkan memprediksi hal serupa akan terus terjadi di masa yang akan datang, sepanjang hukum pidana masih dikedepankan untuk menanggulangi masalah narkoba.

Rumah Cemara mengunggah sebuah artikel berjudul "Tangkap Satu Ton Sabu Selundupan dan Selebritas yang Mengonsumsinya, Kok Bangga?". Artikel ini mengambil sudut peristiwa penangkapan selebritas dan penggagalan peyelundupan narkoba yang terjadi berturut-turut hampir bersamaan. Antara Januari dan Februari, terdapat dua penangkapan kapal di tengah laut yang membawa masing-masing satu ton sabu. Lalu sepanjang Februari, setidaknya tiga selebritas Indonesia ditangkap karena memiliki narkoba.

Aparat penegak hukum menganggap penangkapan-penangkapan tersebut sebagai prestasi. Mereka menggelar konferensi pers. Tiga stasiun televisi berita nasional bahkan menyiarkannya sebagai *breaking news*. Namun, Rumah Cemara melihatnya tidak demikian.

Sebagai contoh, aparat hanya berhasil menemukan satu dari tiga ton sabu yang dilaporkan Kepolisian Australia pada penangkapan kapal berbendera Singapura, 20 Februari 2018.

Merupakan sebuah prestasi dan keberhasilan apabila pascapenangkapan narkoba dalam jumlah besar itu, masyarakat tidak lagi menemukan komoditas tersebut diedarkan di daerah tempat tinggal mereka. Faktanya, peredaran narkoba terus terjadi, bahkan diberitakan.

Maraknya pemberitaan selebritas yang ditangkap karena kepemilikan narkoba juga tidak akan berdampak apa-apa. Penangkapan itu sendiri hanya semakin memenuhi penjara yang secara nasional sudah kelebihan populasi hingga 186 persen per Januari 2018.

Baik penangkapan selebritas maupun kapal penyelundup ribuan kilogram narkoba yang terjadi berturut-turut di awal tahun ini, memenuhi ruang-ruang pemberitaan. Keduanya berebut 'panggung' dengan pengesahan UU MD3, persidangan Setya Novanto, kecelakaan proyek pembangunan jalan layang, erupsi Gunung Sinabung, atau rencana pulangnya Habib Rizieg Shihab ke tanah air yang ketika itu beritanya ditunggu-tunggu.

Karena diramalkan akan terjadi lagi di masa yang akan datang, Rumah Cemara perlu mencatat kejadian-kejadian tersebut sebagai bahan kritik dan usulan perubahan untuk kebijakan pemberantasan narkoba yang telah lebih dari empat puluh tahun diterapkan dengan kegagalan yang konsisten.

Aparat Terlibat Bisnis Narkoba

Aparat berbisnis narkoba adalah cerita lama. Kisah serupa akan berulang-ulang terungkap bila Indonesia terus mengedepankan pemidanaan untuk menangani persoalan narkoba di masyarakat. Berbagai temuan serta laporan resmi memperkuat analisis hubungan sebabakibat itu. Karenanya, berita soal aparat yang tertangkap karena ikut menerima uang dari bisnis komoditas ini bukanlah hal yang mengejutkan bagi Rumah Cemara.

Pengalaman belasan tahun berurusan dengan konsumen narkoba, membuat tenaga yang berkecimpung dalam kegiatan Rumah Cemara memahami seluk-beluk bisnis narkoba. Beberapa konsumen terpaksa menjadi pengedar demi membiayai konsumsi rutin narkobanya. Dari merekalah, berbagai modus aparat mendapatkan uang dari narkoba diketahui.

Penahanan Muchlis Adjie, mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kalianda, Lampung, atas sangkaan menerima transfer uang dari narapidana pengedar narkoba di lembaganya akhir Mei lalu hanyalah satu dari sekian banyak aparat yang terlibat dalam bisnis narkoba. Yang mengedarkan langsung juga ada. Menjelang akhir 2018 misalnya, tiga petugas Polres Tanjungpinang, Riau, ditangkap karena mengedarkan pil ekstasi.

Uang tentu menjadi motif keterlibatan aparat dalam bisnis ini. Mereka juga kerap menggunakan fasilitas jabatan. Salah satu contohnya adalah yang terungkap awal Desember lalu. Mobil patroli Sabhara Polres Gayo Lues digunakan mengangkut 130 kg ganja oleh dua anggota polres di Provinsi NAD itu. Mereka diupah Rp200 ribu per kg ganja yang diangkut ke Medan.

Tidak hanya menerima suap, aparat juga ada yang memeras pengedar atau konsumen yang terjerat pelanggaran UU Narkotika. Maret lalu, Komisi Kepolisian Nasional RI diberitakan sedang mengawasi tiga personel Ditserse Narkoba Polda Riau yang dilaporkan memeras terduga konsumen narkoba. Ketiganya memeras Rp250 juta yang disanggupi Rp200 juta setelah membobol masuk rumah dan menembak kaki terduga.

Setelah menerima uang, ketiga polisi itu pun melepaskan terduga yang akhirnya melaporkan pemerasan tersebut ke Polsek Tambusai, Rokan Hulu, Riau hampir sebulan setelah peristiwa. Para pelaku pemerasan kemudian ditangkap Polres Rokan Hulu beserta barang bukti uang yang ditemukan bersama ketiganya.

Mereka sadar betul nilai uang yang besar dalam bisnis narkoba.

Apa yang dialami pemilik karaoke di Bandung tiga tahun lalu, bisa jadi merupakan salah satu pemerasan dalam pemidanaan narkoba berjumlah besar yang berhasil terungkap. AKBP Pentus Napitu, mantan Kepala Unit III Subdit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri terbukti memeras pengusaha itu sebanyak Rp5 miliar yang dikabulkan dengan US\$80 ribu (setara Rp1 miliar) dan 4 kg emas.

Pemerasan dilakukan supaya Pentus dan rekan-rekannya tidak melanjutkan proses hukum temuan ekstasi milik seorang karyawan saat mendatangi karaoke itu atas laporan adanya penyalahgunaan narkoba di sana oleh masyarakat. Pentus lalu membagikan hasil pemerasan tersebut ke lima anggota polisi dan seorang informan yang membantunya, masing-masing US\$10 ribu dan 100 gram emas.

Pelarangan dan pemidanaan narkoba selama hampir setengah abad belakangan telah menempatkannya sebagai komoditas pasar gelap. Selama berada dalam kerangka ekonomi pasar gelap, maka akan selalu ada aparat yang turut mengeruk keuntungan dari bisnis narkoba. Atas penerapan kebijakan yang membuka peluang tersebut, Rumah Cemara perlu terus mengkritik dan mengusulkan perubahannya.

Kritik terhadap fenomena ini dilakukan Rumah Cemara melalui sebuah siaran pers berjudul "Keterlibatan Aparat dalam Bisnis Narkoba Tidak Mengejutkan". Selain di website Rumah Cemara, siaran pers ini dimuat oleh 2 media online sebagai berita, yaitu *Kumparan* dan *Kabar Kampus*.

Fenomena Minuman Keras Oplosan

Minuman beralkohol jenis oplosan (minuman oplosan) mulai menjadi isu nasional sejak pemberlakuan otonomi daerah. Pasalnya, di era inilah berbagai daerah berlomba membuat dan menerapkan peraturan daerahnya (perda) sendiri. Karena mayoritas penduduk di Nusantara adalah penganut agama Islam yang mengharamkan konsumsi minuman beralkohol, maka perda yang membatasi konsumsi dan penjualannya banyak dibuat.

Membuat perda semacam itu merupakan cara murah, karena dibiayai rakyat, para politikus yang sedang berkuasa dalam merawat konstituennya. Membatasi penjualan minuman beralkohol hanya di tempat-tempat mewah seperti restoran dan hotel tentu populer di kalangan pemilih Muslim. Popularitasnya makin terasa, dan sengaja dipopulerkan dengan selalu mengundang wartawan dalam acara-acara pemusnahan minuman hasil sitaan Satpol PP dari warung-warung yang menjadi objek perda tersebut. Biasanya menjelang Ramadan.

Di sisi lain, alkohol merupakan konsumsi sebagian masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Sejumlah daerah memiliki minuman khasnya. Sebut saja sopi di Flores, ballo di Sulawesi Selatan, lapen di Yogyakarta, atau arak di Bali dan juga di beberapa daerah lain sebagai contoh. Sejak zaman penjajahan, sebenarnya minuman-minuman lokal sudah ditumpas demi menyukseskan penjualan minuman Barat yang dikuasai pengusaha Belanda³.

³ Sastrodinomo, Kasijanto. *Mabuk-mabukan dalam Sejarah. Kompas,* 18 Maret 2006

Pembatasan konsumsi dan penjualan minuman beralkohol hanya di tempat-tempat mewah membuat harga komoditas ini tidak terjangkau oleh semua kalangan. Alkohol juga dibutuhkan kalangan berpenghasilan rendah yang sebelum penerapan perda, bisa didapat di toko atau warung tertentu tanpa dibebani pajak restoran atau hotel berbintang. Bukannya melindungi masyarakat, perda ini malah menyuburkan pasar gelap minuman beralkohol.

Untuk membuat minuman murah dengan efek psikoaktif yang kuat, para produsen gelap pun mencampurkan (mengoplos) bahan beracun. Metanol atau spiritus adalah penyebab kematian akibat menenggak minuman oplosan yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Di Bandung saja, hanya dalam waktu enam hari, 6-12 April lalu, 44 nyawa melayang dari 307 orang yang dirawat di tiga rumah sakit akibat keracunan zat tersebut.

Kematian justru terjadi di tempat-tempat yang menerapkan perda minuman beralkohol. Di wilayah Bandung Raya, tingkat kematian akibat minuman oplosan dalam sepuluh tahun terakhir mencapai 16,3 kasus dalam setiap 1 juta penduduk. Ini hampir lima kali lebih tinggi dari angka nasional⁴. Perda tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol diterapkan di Kota dan Kabupaten Bandung pada 2010, lalu Kabupaten Bandung Barat pada 2014.

Dari segi bisnis, kalangan konsumen yang tak mampu membeli minuman beralkohol di hotel dan restoran merupakan ceruk pasar yang prospektif. Mereka, sedikitnya, bisa mendatangkan laba bersih bagi seorang produsen minuman oplosan di Cicalengka, Bandung, sebesar Rp2,3 juta per hari⁵.

Aturan pembatasan di daerah dan penetapan cukai yang kelewat tinggi secara nasional dengan alasan melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi minuman beralkohol harus diubah. Kritik dan usulan perubahan kebijakan wajib disuarakan oleh Rumah Cemara dan elemen masyarakat lain yang mengutuk ketidakadilan.

Di tengah terus bergelimpangannya mayat warga yang tidak mampu minum minuman beralkohol di restoran, ada pihak-pihak yang meraup keuntungan, yakni produsen minuman oplosan dan politikus yang menjadikan ajaran agama sebagai alat pendulang suara dalam pemilu. Kebijakan tersebut juga menyuburkan praktik kolusi aparat untuk melindungi bisnis minuman oplosan serta penerbitan izin penjualan.

Ada 3 artikel yang dibuat Tim Media & Data RC untuk merespon fenomena miras oplosan, yaitu "Warga Oplosan", "Oplosan: Buah Pelarangan Minuman Beralkohol ala Zaman Penjajahan", dan "Mereka Tewas Karena Miras Oplosan". Ketiga artikel ini secara tidak langsung menunjukkan betapa kebijakan negara justru kontraproduktif dalam melindungi nyawa warganya.

Pembiaran Persekusi oleh Aparat Keamanan

Sebuah video viral di media sosial, 25 Mei 2018. Isinya, penghakiman massa sebuah ormas keagamaan terhadap empat waria di sebuah bedeng. Ironisnya, aksi semena-mena di kawasan Cianjur, Jawa Barat itu turut dikawal aparat keamanan.

⁴ Tingkat kematian akibat minuman oplosan secara nasional sebesar 3,4 kasus dalam setiap 1 juta penduduk. *Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat.* Center for Indonesian Policy Studies, 2018

⁵ Simbolon, Huyogo dan Bonardo M Wahono. *Mereka tewas karena miras oplosan. Beritagar.id,* 22 April 2018

Bukannya mengamankan korban, polisi yang turut mendatangi tempat kejadian malah membiarkan terjadinya persekusi.

Rekaman video menggambarkan, penghakiman terjadi lantaran salah seorang korban persekusi ditemukan mengamen dan berdandan serta mengenakan pakaian wanita. Massa yang menemukan lalu memburunya hingga ke bedeng di mana terdapat teman-teman warianya. Akhirnya, mereka memaksa kawanan itu untuk menanggalkan atribut wanita dan mengucapkan sumpah tidak akan lagi menjadi waria tetapi lelaki seutuhnya.

Walaupun tidak memperlihatkan kekerasan fisik, kehadiran gerombolan orang berseragam ormas dan berteriak-teriak tentu membuat perasaan terancam. Tak ayal, keempat waria yang jadi korban pasrah saat dipaksa jongkok berjajar dan mengikuti janji yang diucapkan salah seorang dari gerombolan.

Penghakiman massa terhadap kelompok terpinggirkan seperti waria di Cianjur Mei tadi seolah merupakan tindakan hukum yang sah karena aparat keamanan turut hadir di lokasi kejadian. Rumah Cemara mengecam tindakan tersebut.

Komplotan ormas ini memang terkenal kerap melakukan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap bertentangan dengan ajaran yang mereka yakini. Tindakan main hakim sendiri diperparah dengan adanya pembiaran oleh aparat yang mengetahuinya. Ini merupakan pelanggaran HAM, karena setiap warga negara berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Atas pelanggaran hak asasi yang dijamin UUD 1945 itu, yang juga merupakan pengulangan di tempat-tempat lain, Rumah Cemara berkepentingan untuk mencatat dan melakukan tindakan hukum.

Pernyataan sikap Rumah Cemara juga secara tegas dinyatakan dalam sebuah siaran pers saat merespon peristiwa persekusi terhadap sejumlah waria di Kabupaten Cianjur awal Juni lalu. Siaran pers berjudul "Rumah Cemara Mengecam Tindakan Sewenang-wenang terhadap Kelompok Marginal" ini dimuat di 6 media online yaitu *RMOL, Kumparan, Nusanews, Inikata, Lampuhijau*, dan *Edunews*.

Event Olah Raga Komunitas

Rumah Cemara telah lama mendukung pengembangan komunitas melalui program olah raga. Program ini pada dasarnya menjadi sarana untuk menyuarakan kampanye Indonesia tanpa Stigma. Pada 2018, terdapat dua kegiatan menjadi catatan bagi tim media dan data yaitu ajang Homeless World Cup (HWC) dan Satuc World Cup 2018.

Homeless World Cup

Tahun ini adalah tahun kedelapan keikutsertaan Indonesia dalam kejuaraan dunia sepak bola jalanan Homeless World Cup (HWC). Rumah Cemara sebagai mitra nasional HWC di Indonesia tiap tahun membentuk tim nasional dan memberangkatkannya untuk mengikuti turnamen internasional tersebut.

Dalam dua tahun terakhir, Liga Perubahan kembali diadakan setelah tiga tahun berturutturut tidak terselenggara. Walaupun tidak berkaitan langsung dengan HWC, namun pelaksanaannya kerap menjadi ajang seleksi tim nasional untuk kejuaraan dunia tersebut. Liga ini memungkinkan Rumah Cemara untuk mengenal pemain sepak bola jalanan dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara, keberagaman menjadi salah satu nilai yang diusung tim nasional Indonesia dalam keikutsertaannya di HWC.

Di HWC 2018, Tim Nasional Indonesia turun dengan seorang pemain perempuan. Keberadaannya melengkapi keberagaman tim. Ada pemain berlatar kelompok miskin kota, konsumen narkoba, mantan narapidana, dan pengidap HIV. Dari asal daerah, tahun ini delapan pemain dalam tim mewakili DIY, NTB, dan Jawa Barat.

Untuk mendukung ajang HWC 2018, press conference digelar sebelum dan sesudah perhelatan. Selain melahirkan banyaknya publikasi seputar event HWC tahun ini, press conference juga berhasil menarik sejumlah jurnalis untuk mengulas sisi lain dari timnas HWC. Ini terlihat dari sejumlah artikel berjenis feature yang sarat dengan unsur *human interest* tentang sosok salah satu pemain, Eva Dewi, seorang perempuan HIV positif. Media seperti CNN Indonesia, Kompas, BBC, dan VOA mengulas sosok Eva dengan gaya tulisan feature yang menarik.

Sebelum pelaksanaan HWC 2018, tim media dan data Rumah Cemara juga mendukung event ini melalui pembuatan siaran pers berjudul "Indonesia Kembali Mengikuti Homeless World Cup (HWC)" yang dimuat di sejumlah media di antaranya *Liputan6*, *CNN*, *ANTV*, *Media Indonesia*, *Kompas*, *Sport Jabar*, *ANTARA*, *Gencilnews*, *Pikiran Rakyat*, *Galamedianews*, *Detikcom*, dan *VOA*.

Usai perhelatan HWC, sebuah siaran pers resmi juga dibuat dengan judul "Fair Play Award-Capaian Tertinggi Indonesia di Homeless World Cup" dan dimuat di sejumlah media seperti Kumparan, Tribunnews, Kabar Kampus, Kompas, Pikiran Rakyat, Galamedianews, Metrotvnews, Ayo Bandung, Kabar Kampus, Medcom, dan The Jakarta Post.

Seperti juga tahun-tahun sebelumnya, perhelatan HWC memang memiliki daya tarik tinggi bagi media untuk memberitakannya. Seorang jurnalis profesional dikirim Rumah Cemara untuk membuat berita khusus (siaran pers) mengenai event ini langsung dari Meksiko sehingga tingkat penyebaran beritanya terhitung tinggi selama event ini berlangsung.

SATUc World Cup 2018

Untuk pertama kalinya Rumah Cemara mengirimkan sebuah tim mengikuti kejuaran sepak bola internasional Sheika Al Thani Underprivileged Children (SATUC) World Cup, yang berlangsung di Sofia, Bulgaria, 10 hingga 19 Agustus 2018. Turnamen sepak bola ini diikuti oleh anak-anak kurang mampu atau kurang beruntung di berbagai belahan dunia.

Menjelang keberangkatan tim, sebuah siaran pers berjudul "Indonesia Mengikuti Kejuaraan Dunia Sepak Bola Anak-Anak SATUC" disebarkan dan dimuat di sejumlah media di antaranya *Liputan6*, *Bolasport*, *Detikcom*, *Kabarkampus*, *Bolalob*, *CNN*, *Tribunnews*, *Jabarprov*, dan *Galamedianews*.

Jurnalisme Warga

Tahun ini dengan dukungan UNAIDS Indonesia, Rumah Cemara menyelenggarakan lokakarya untuk melatih aktivis dan kelompok terdampak HIV-AIDS dalam menghasilkan karya jurnalistik berbentuk tulisan dan video. Sembilan puluhan pendaftar diseleksi untuk menjadi peserta lokakarya melalui pendapat soal peran komunitas dan jurnalisme warga dalam penanggulangan AIDS serta pernyataan motivasi yang mereka kirimkan.

Lokakarya dilaksanakan untuk peserta dari wilayah Indonesia barat di Belitung, tengah di Denpasar, dan timur di Jayapura, 10-27 Juli 2018. Peserta yang lolos seleksi dibatasi sepuluh per wilayah.

Tulisan dan video dihasilkan peserta di akhir lokakarya yang turut menghadirkan fasilitator dari Aliansi Jurnalis Independen Bandung dan Engage Media. Sebagian karya dimuat di situs web Rumah Cemara. Namun seperti yang telah diprediksi sebelumnya, kurang dari sepertiga peserta yang aktif menghasilkan karya pascalokakarya.

Untuk memberikan dukungan teknis lebih lanjut, peserta yang dinilai cukup aktif menulis dan membuat video pascalokakarya dikumpulkan lagi di Bandung, 13-15 November 2018 dan Jayapura, 21-23 November 2018.

Tantangan pelaksanaan lokakarya ini di antaranya kebiasaan menulis, juga membaca, peserta yang sangat rendah. Untuk pembuatan video, kreativitas yang banyak ditampilkan di situs berbagi video internet belum menjadi rujukan para peserta.

Baik dalam menulis maupun membuat video, peserta sering terjebak pada pemakaian istilah-istilah teknis penanggulangan AIDS. Karya yang seharusnya menggunakan bahasa populer sesuai kaidah jurnalistik malah sulit dipahami awam. Ini akan berpengaruh pada partisipasi komunitas yang lebih luas untuk merespon isu ini sebagaimana diharapkan menjadi dampak lokakarya.

Sekadar menulis keterangan gambar di media sosial juga menjadi tantangan. Maraknya pemakaian media sosial untuk berbagi informasi tidak dimanfaatkan peserta untuk menyebarkan isu penanggulangan AIDS. Walaupun peserta adalah aktivis dan sebagian adalah orang yang terdampak HIV-AIDS secara langsung, mereka gagap memanfaatkan media sosial terutama terkait stigma dan diskriminasi.

Bila Rumah Cemara ingin mengelola jurnalisme warga lagi, seleksi harus dilakukan secara lebih ketat. Seleksi calon peserta juga meliputi observasi akun media sosial atau blognya selain contoh karya untuk memastikan keaktifan peserta dan karya yang cukup bermutu yang dihasilkan pascalokakarya.

Anugerah Indonesia tanpa Stigma

Bagi Rumah Cemara, media memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi yang akurat mengenai HIV-AIDS sehingga stigma para orang dengan HIV-AIDS dan kelompok marginal lain seperti konsumen narkoba dapat secara bertahap dihapuskan. Karena itu, pada tahun ini, Rumah Cemara memberikan sebuah bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang menghasilkan karya bermutu seputar penanggulangan AIDS di media.

Dalam dua tahun terakhir, Rumah Cemara mengamati berbagai publikasi media terkait HIV-AIDS dan narkoba. Di tengah minimnya karya jurnalistik mendalam mengenai kedua hal itu, ada sejumlah karya yang sejalan dengan visi "Indonesia tanpa Stigma".

Rumah Cemara bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen Bandung dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dalam melakukan penilaian bagi karya-karya terseleksi untuk diberikan penghargaan. Diharapkan, Anugerah Indonesia tanpa Stigma ini bisa dilaksanakan secara berkala tidak hanya oleh Rumah Cemara.

Peraih Anugerah Indonesia tanpa Stigma 2018 adalah Bagus Rahmat Prabowo, seorang dokter yang aktif dalam penanggulangan AIDS untuk karya video kategori umum berjudul

"Apakah LGBT Bisa Menyebabkan HIV dan AIDS?", Tim Redaksi *CNN Indonesia* untuk karya video kategori jurnalis berjudul "Kasih Ropina untuk Anak ODHA", Novelia, Msi, peneliti untuk karya tulisan kategori umum berjudul "Aruna dan Wabahnya", serta M. Faisal dan Fahri Salam untuk tulisan kategori jurnalis berjudul "Aksi Penggerebekan LGBT Melemahkan Upaya Mengatasi HIV".

Anugerah Indonesia Tanpa Stigma ditayangkan menjadi berita oleh sejumlah media di antaranya CNN Indonesia/ Trans TV, Bisnis Indonesia, Kumparan, dan Tirto.id.

Beasiswa Penulisan HIV dan Narkoba untuk Jurnalis

Dengan dukungan UNAIDS Indonesia, Rumah Cemara memberikan beasiswa bagi 12 jurnalis yang lolos seleksi pendaftaran untuk mengikuti lokakarya untuk liputan berorientasi "Indonesia tanpa stigma". Lokakarya diselenggarakan untuk mendiskusikan perspektif Rumah Cemara terhadap persoalan HIV dan narkoba di Indonesia, pengalaman melakukan tes HIV, dan menyusun rencana liputan.

Beasiswa ini menghasilkan liputan berikut:

- 1. "Ceramah Moral Hambat Target Pemerintah Tanggulangi HIV/AIDS" karya Rio Tuasikal. Dimuat di VOA Indonesia, 24 Oktober 2018;
- 2. "<u>Dokter Keliling, Program Jemput Bola untuk Pemeriksaan HIV/AIDS</u>" karya Sri Yanti Nainggolan. Dimuat di *Medcom.id*, 22 Oktober 2018. Dari lokakarya ini Yanti juga meliput soal <u>prestasi olahraga pengidap HIV</u> dan <u>tes HIV</u>;
- 3. "Saat Anak-Anak Memakai Narkoba, Orang Dewasa Harus Bagaimana?" karya Aditya Widya Putri. Dimuat di *Tirto.id*, 3 November 2018;
- 4. "Bukan HIV yang Membunuh, Tapi Stigma" karya Reni Susanti. Dimuat di Kompas.com, 6 November 2018;
- 5. "Kondom, Seks Bebas, dan Simbol Ketidaksetiaan" karya Rintan Puspitasari. Dimuat di *Viva.co.id*, 5 November 2018. Dari lokakarya ini, Rintan dan tim Viva.co.id juga meliput soal tes HIV serta klarifikasi rumor penularan HIV melalui *facial*;
- "Berdaya Bersama HIV-AIDS" liputan khusus HIV-AIDS di Koran Tempo edisi 1 Desember 2018 karya Praga Utama;
- 7. "<u>Tetap Bugar untuk Melepas Stigma</u>" karya Cornelius Helmy. Dimuat di *Harian Kompas*, 6 Desember 2018;
- 8. "Pemberantasan Narkoba, Pemborosan Uang Negara" karya Adi Marseila. Dimuat di *Rumahcemara.or.id*, 26 Desember 2018. Karya ini diterbitkan berseri tiga. Dua lainnya, "Perang yang Boros Anggaran dan Gagal" dan "Kebijakan Narkoba: Seharusnya Mencontoh yang berhasil";
- 9. "<u>Dipecat karena HIV-AIDS</u>" karya Ari Syahril Ramadhan. Dimuat di *Rumahcemara.or.id*, 27 Desember 2018;
- 10. "Lahan Basah Pemidanaan Narkoba" karya Yuli Saputra. Dimuat di *Rumahcemara.or.id,* 30 Desember 2018

Kunjungan ke Redaksi Media

Salah satu strategi untuk menjalin hubungan baik dengan media adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke jajaran redaksi media. Pada Februari 2018, Tim Media & Data RC berkesempatan melakukan kunjungan ke kantor redaksi *Harian Tribun Jabar, Galamedia,* dan Kantor Berita ANTARA. Ketiganya berlokasi di Bandung.

Kegiatan ini bersifat informal dengan tujuan utama menjalin hubungan baik. Media visit
semacam ini perlu kembali dilakukan pada beberapa media, termasuk media berskala
nasional. Tim Media & Data RC menilai, hubungan baik dapat memudahkan Rumah Cemara
dalam mengangkat berbagai isu yang menjadi perhatian organisasi.

 Media & Data	RC @ 2019	
 IVICUIA & Dala	NO @ ZUIS	